



**BUPATI TANAH BUMBU**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 171 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PENDIRIAN SD-SMP NEGERI SATU ATAP DI KECAMATAN KUSAN HILIR  
KABUPATEN TANAH BUMBU**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperluas dan menyamaratakan pelayanan pendidikan dasar serta meningkatkan daya tampung SMP pada daerah terpencil, terisolir dan terpencar-pencar guna menunjang tercapainya penuntasan WAJAR DIKDAS 9 Tahun di Kabupaten Tanah Bumbu, maka perlu mendirikan SD-SMP Negeri Satu Atap di wilayah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Bumbu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265 );
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Peran Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 02, Seri D );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006 Nomor 01).

Memperhatikan : Surat Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 029/PMP/KS/IV/2006, tanggal 19 April 2006, perihal penetapan Calon SD-SMP Satu Atap Tahun 2006 Satker Peningkatan Mutu Pembelajaran SMP.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**PERTAMA**

Mendirikan SD-SMP Negeri Satu Atap di wilayah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

- KEDUA : Guna kelengkapan serta mendukung pelaksanaan pendirian SD-SMP Negeri Satu Atap sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, maka perlu dipersiapkan hal-hal berikut :
1. keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran;
  2. mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2006 dalam Dask Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Batulicin  
pada tanggal 12 Juni 2006



TY H. ABULLAH AZHAR *[Signature]*

Tembusan :

1. Dirjend Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
2. Dirjend Pendidikan Lanjutan Pertama Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
3. Gubernur Propinsi Kalsel di Banjarmasin.
4. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin.
5. Kadis Pendidikan Propinsi Kalsel di Banjarmasin.
6. Kepala Bawasda Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin.
7. Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin.
8. Kepala Bagian Keuangan Setdakab Tanah Bumbu di Batulicin.
9. Camat Kusan Hilir di Pagatan.

Lampiran : Keputusan Bupati Tanah Bumbu  
Nomor : 171 Tahun 2006  
Tanggal : 12 Juni 2006

DAFTAR SD-SMP NEGERI SATU ATAP DI WILAYAH  
KECAMATAN KUSAN HILIR KABUPATEN TANAH BUMBU

NAMA SEKOLAH	NIS	NSS	SD INDUK
SD-SMP Negeri Satu Atap 4 Kusan Hilir			SDN Sepunggur 1 Kec. Kusan Hilir
SD-SMP Negeri Satu Atap 5 Kusan Hilir			SDN Betung Kec. Kusan Hilir
SD-SMP Negeri Satu Atap 6 Kusan Hilir			SDN Satiung Salimuran Kec. Kusan Hilir

BUPATI TANAH BUMBU,



H. ZAIRULLAH AZHAR *Zairullah*